

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA [KUA] PAKUALAMAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ZIMAMUL WAFI

17103050092

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama [KUA] Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2016-2019). Penelitian ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan: 1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019 tersebut?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu mencari data dengan melakukan observasi serta wawancara di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta. Sifat penelitian ini *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019, serta menganalisisnya secara hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, serta analisis kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan analisa data, dapat disimpulkan: 1. Bahwa kasus perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan di KUA Pakualaman tahun 2016-2019 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: a. Wali beda agama, yaitu orang tua dari calon mempelai nikah tidak beragama Islam. b. Wali *mafqud*, yaitu walinya tidak diketahui keberadaannya. c. Kehabisan wali nasab, dan d. Wali adam, yaitu tidak memiliki wali. 2. Bahwa menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019 adalah sah karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 yaitu menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

Kata kunci: Wali Hakim, Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zimamul Wafi
NIM : 17103050092
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Desember 2021 M
20, Jumadil Ula 1443 H

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ZIMAMUL WAFI

NIM: 17103050092

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Zimamul Wafi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zimamul Wafi

NIM : 17103050092

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA [KUA] PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2019)”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01, Februari 2022 M
29, Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing,



Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP: 197003021998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-776/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA [KUA] PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZIMAMUL WAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050092
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 621ee7dc08415



Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 6288c4a24ff00



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62a17445b14b5



Yogyakarta, 11 Februari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62a1989514258

MOTTO

*“Seberat apapun lika-liku hidup, Kamu harus mampu berdiri
diatas kakimu sendiri”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapaku Nurul Huda, Ibuku Istikomah, Mbaku Tifa, Masku Toha, Ponakanku Asheeqa, Mbah rayi dan segenap keluarga besarku. Terimakasih atas semua doa-doa yang kalian panjatkan untuk kesuksesanku, semoga Allah mengabulkan semua doa dan memberikan ridhonya kepada kita. Amiin.

Jodohku, Semoga Allah SWT mempertemukan kita di waktu yang tepat. :)
Amin.

Guru-guruku. Terima kasih sudah mengajarkan seluruh ilmunya kepadaku, semoga ridhomu selalu menyertaiku. Amiin.

Seluruh Masyayikh Pondok Wahid Hasyim Yogyakarta, Semoga saya mendapatkan keberkahan dan ridhomu. Amiin.

Seluruh Masyayikh Pondok Nurul Ishlahiyyah Bakungan, Semoga saya selalu bisa ber-Khidmah ila yaumul qiyamah.. Amiin.

Seluruh teman-temanku. Terima kasih sudah “kekancan” denganku, semoga kita selalu diberi umur panjang, berkah, dan kelak kita dikumpulkan di Surganya Allah SWT. Amiin.

Dan seluruh pihak yang telah membantu. Can't said one by one.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan (huruf) dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h}	a (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En

و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karamah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fatihah kasroh dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
فَعَلَ			fa'ala
اِ	Kasrah	ditulis	i
ذُكِرَ			zukira
اُ	Dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ			yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	a
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jahiliyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	a
	تَنْسَى	ditulis	tansa

3	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كَرِيمٌ	ditulis	karim
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فُرُوضٌ	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggantikan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Sama'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawi al-Furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fihī al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Alhamdulillahillobbil 'alamin, Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan-Nya kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang kita nantikan syafa'at-Nya kelak di hari akhirat.

Penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama [KUA] Pakualaman Kota Yogyakarta Tahun 2016-2019)” disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya do'a, bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing skripsi, Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Agus Sutrisno, S.Sos.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Pakualaman yang telah membimbing dan membantu penyusunan skripsi.
6. Bapak Yusma Alam Rangga, S.H.I., M.SI., selaku Kepala KUA Mantrijeron sebelumnya menjabat Kepala KUA Kecamatan Pakualaman yang telah membantu penyusunan skripsi.
7. Bapak Ahmad Nurul Huda, Ibu Istikomah, Kakak Tif'atul Marwiyah dan Keluarga Besar saya, terimakasih atas doa-doanya.
8. Jodohku, terimakasih atas suport dan doanya, semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat.
9. Mas Kiyai Najib Abdul Hakim, M.Phil., selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah Bakungan dan segenap keluarga besar jamaah Al Khidmah Yogyakarta, terimakasih atas doa-doanya semoga saya selalu bisa berkhidmah *ila yaumul qiyamah*.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, semoga kita selalu diberikan kesuksesan.

11. Teman-teman Asrama Al Farobi PP. Wahid Hasyim, dan Pondok Nurul Ishlahiyyah Bakungan, semoga kelak kita dikumpulkan di surga-Nya Allah SWT.
12. Teman-teman Jamaah Al Khidmah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semangat terus untuk berkhidmah melanjutkan perjuangan Hadrotus Syaikh Ahmad Asrori Al Ishaqy.
13. Semua teman, sahabat, keluarga yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, terimakasih sekali atas doa-doanya.

Semoga bantuan, bimbingan, motivasi dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terimakasih penyusun selain doa, semoga amal budi baik dari kalian semua di ganti oleh Allah SWT. Penyusun sadar masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. *Amin ya robbal 'alamin.*

Yogyakarta, 25 Desember 2021 M
20, Jumadil Ula 1443 H

Penyusun,



MUHAMMAD ZIMAMUL WAFI

NIM: 17103050092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	23
B. Macam-macam dan Syarat Wali Nikah	27
1. Wali Nasab	27
2. Wali Hakim	28
3. Wali Tahkim/Muhakam	30
4. Wali Maula	32
5. Syarat Wali	33
C. Kedudukan dan Posisi Wali Hakim	36

D. Wali Hakim dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	39
BAB III PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KUA PAKUALAMAN TAHUN 2016-2019	43
A. Profil Singkat KUA Pakualaman	43
1. Letak Geografis-Demografis KUA Kecamatan Pakualaman	43
2. Struktur Organisasi dan Personalia KUA Pakualaman	47
B. Pelaksanaan Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Pakualaman	52
1. Data Nikah Wali Hakim	53
2. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim	55
C. Prosedur dan Kebijakan KUA Pakualaman dalam Penggunaan Wali Hakim	57
D. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Nikah dengan Wali Hakim di KUA Pakualaman	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KUA PAKUALAMAN TAHUN 2016-2019	69
A. Segi Faktor Penyebab dan Latar Belakang	69
B. Segi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
Daftar Terjemah	88
Biografi Ulama/Sarjana	90
Izin Penelitian	92
Pedoman Wawancara	93
Bukti Wawancara	94
Data Buku Model N	95
Curriculum Vitae	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *misaqan galizan* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.¹ Pernikahan adalah bertemunya seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dan merupakan ibadah yang dituntun oleh agama. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntunan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*.²

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.³ Pernikahan merupakan bagian dari *syari'at* Islam. *Syari'at* telah menetapkan aturan-aturan tentang pernikahan.

¹ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007). hlm. 141.

² M. Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), hlm. 5.

³ H. Asro Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 29.

Setiap orang Islam yang akan melaksanakan nikah harus sesuai dengan aturan tersebut. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁴ Dengan demikian memperhatikan keabsahan menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.⁵

Nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Perkawinan.⁶ Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁷

Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan

⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 30-31.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Sedangkan menurut UU No. 1/74 tentang perkawinan Bab I, Pasal 1 bahwa ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁰

Dasar hukum pernikahan ini banyak dijelaskan di dalam al-Qur'an, salah satunya adalah QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون¹¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan bertujuan agar mereka merasa tenteram dan bahagia sehingga dapat membangun sebuah keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang. Dengan adanya pernikahan tersebut bertujuan untuk menegakkan *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus 6, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 7.

¹¹ Q.S. Ar-Rum (30) : 21.

Pernikahan merupakan bagian dari pada syari'at Islam, dimana pelaksanaannya sangat sakral dan suci. Setiap muslim yang akan melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariatnya. Dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.¹² Rukun sahnya nikah adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon suami-istri, adanya wali dll. Apabila rukun nikah tersebut tidak ada maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah. Sedangkan syarat nikah yaitu sesuatu yang menyertai dengan rukun nikah dan sesuatu itu tidak dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Apabila syarat nikah tidak dipenuhi maka dalam pernikahan tersebut tidaklah sah.

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus diawali dengan *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan didepan dua orang saksi laki-laki. *Ijab* biasanya dilakukan oleh pihak wali dari seorang mempelai perempuan, sedangkan *qabul* biasanya dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki. Jika tidak seperti itu maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Begitupun akad nikah harus dihadapan walinya dikarenakan didalam hukum agama maupun positif mengatur seperti itu.

¹² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

Hukum yang berlaku di Indonesia bahwa keberadaan wali adalah sebagai rukun nikah. Tanpa adanya wali pernikahan tersebut tidaklah sah. Hal ini ditegaskan di dalam KHI Pasal 19 yaitu “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya”.¹³ Wali adalah ayah dan seterusnya.¹⁴ Seorang wali merupakan orang yang berpengaruh penting dalam perkawinan. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya.¹⁵ Seorang wali bisa saja menikahkan calon mempelai perempuan secara langsung atau dengan mewakilkannya kepada orang lain.

Tanpa adanya wali, seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka dari itu perlunya seorang wali untuk menikahnya. Wali ditinjau dari kewaliannya ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu seseorang yang ada hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim yaitu orang yang ditunjuk pemerintah untuk menikahkan calon pengantin yang tidak memiliki wali nasab. Syarat menjadi seorang wali adalah seorang laki-laki yang sudah baligh, berakal dan beragama Islam, hal ini ditegaskan di dalam KHI pasal 20 ayat 1 yaitu “Yang bertindak

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, juz IV, (Mesir:1969), hlm.26.

¹⁵ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 65.

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.¹⁶

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Yang termasuk *wali aqrab* adalah ayah seterusnya ke atas, sedangkan saudara laki-laki ke bawah menjadi *wali ab'ad*. Jika ayah dan seterusnya ke atas tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah menjadi *wali aqrab*, dan saudara laki-laki ayah menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya. Sedangkan perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut;

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim,
2. Apabila wali aqrabnya fasik,
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
4. Apabila wali aqrabnya gila,
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.¹⁷

Pengertian wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya.¹⁸ Rasulullah SAW. Bersabda:

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1).

¹⁷ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm.97.

¹⁸ Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga, 2009), hlm. 97.

فالسُلطان ولي من لا ولي له¹⁹

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhlah*, dan apabila kepala Kua Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kkota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.²⁰

Kemudian dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 yaitu, “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhlah* atau enggan.”²¹ Maka dapat disimpulkan

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz I, hlm. 480.

²⁰ Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005, hlm. 4.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1.

bahwa ketika calon mempelai perempuan tidak ada wali nasabnya, yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah seorang wali hakim.

Ada salah satu sebab lagi yang menyebabkan berpindahnya wali nasab ke wali hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²² Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 menjelaskan lagi bahwa anak hasil di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara biologis, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²³ Oleh sebab itu, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan sang ayah, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim dan bagaimana prosedur penggunaannya di KUA Pakualaman tahun 2016-2019 dan bagaimanakah dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERALIHAN WALI NASAB KEPADA**

²² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA [KUA] PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2019).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat penyusun simpulkan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019 tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta.
2. Untuk tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta.

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi pengembangan pemikiran hukum Islam khususnya di bidang fiqh munakahat.

2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai perwalian dalam pernikahan dan termasuk di dalamnya wali hakim, sudah banyak dibahas dalam buku-buku ataupun kitab-kitab fiqih dan juga karya-karya ilmiah. Adapun beberapa karya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Artikel Aspandi dengan judul “Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)”. Artikel Aspandi menjelaskan tentang pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim baik nasab masih ada ataupun tidak ada. Dalam tinjauan fiqih munakahat (Hukum Islam) dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh shar’i. Begitupun dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh shar’i, serta berpindahnya hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih

munakahat (hukum Islam).²⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, yakni dengan wawancara (interview) kepada narasumber, hal ini adalah kepala KUA Pakualaman dan dokumentasi (Buku N) .

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Sofi Aidin Fitriansyah yang berjudul “Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam”. Penelitian Sofi bersifat deskriptif atau menjelaskan tentang proses penentuan wali hakim dalam perkawinan menurut hukum Islam. Apabila wali nasab atau wali mujbir dari calon mempelai perempuan tidak ada atau menolak untuk mengawinkan, maka perkawinannya dapat diwakilkan kepada wali hakim. Selanjutnya untuk menyatakan *adhlalnya* wali, maka yang membuat keputusan adalah Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan

jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M. Zamroni dengan judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kua Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)”. Skripsi Zamroni

²⁴ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Ahkam, Vol. 5 No. 1 Juli 2017.

²⁵ M. Sofi Aidin Fitriansyah, *Penentuan Wali Hakim Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2019.

menjelaskan tentang wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal dan apabila wanita yang akan menikah tetapi wali nasabnya tidak ada atau mafqud atau adlal atau karena alasan lain, maka yang berhak menjadi wali dalam akad nikah adalah wali hakim. Jadi, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut berhalangan, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut, untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.²⁶

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muslikhah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)”. Muslikhah menjelaskan bahwa nikah wali hakim di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010 terdapat 94 kasus nikah wali hakim. Diantara yang menjadi faktor adalah karena wali ‘adal, adam wali, wali udzur, wali dalam keadaan masyafatul qasri, mafqud, wali beda agama. Untuk

²⁶ M. Zamroni, *Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kua Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014)*, Skripsi, Prodi Al Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara. 2015.

mendapatkan wali hakim calon mempelai harus membuat surat pernyataan diatas kertas bersegel yang berisi bahwa walinya ghoib, adam wali dan walinya non muslim yang telah disahkan oleh Kepala Desa.²⁷ Perbedaannya penelitian ini adalah pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian mengenai nikah wali hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta. Pendekatan ini menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits dan qaidah ushul fiqh

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nadya Amalia Wardhani yang berjudul “Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dri Kompilasi Hukum Islam”. Nadya menjelaskan bahwa pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terhadap wali ‘adlal ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aturan yang ada. Sebab dalam prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam hal wali ‘*adlal* harus ada putusan pengadilan

²⁷ Muslikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

mengenai ‘adlalnya wali tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan wali hakim di KUA tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.²⁸

Dari hasil telaah pustaka yang telah disusun lakukan, perbandingan penelitian di atas dengan penelitian penyusun terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan. Dimana dari penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti terkait praktik wali nikah yaitu mencari sebab apa saja yang dapat mengakibatkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Adapun penelitian yang dilakukan penyusun, menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, meskipun mereka berlainan mazhab, bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah, mu’amalah, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan, maka semua itu mempunyai hukum di dalam syariat Islam.²⁹ Syariat Islam dilandaskan oleh dua sumber utama yaitu al-Qur’an dan as-sunnah. Hal itu menciptakan sebuah hukum yang bertujuan

²⁸ Yenny Farida, *Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dri Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.

²⁹ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 1

untuk membawa umatnya kedalam kehidupan yang baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalat. Dalam hal ini bahwa perkawinan merupakan masuk kedalam hukum muamalat, artinya bahwa hukum yang berkaitan dengan sesama makhluk hidup. Dari semua hukum muamalat tersebut salah satunya adalah hukum perkawinan, khususnya di dalam urusan wali nikah. Dikatakan pernikahan itu sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Salah satu syarat dan rukun tersebut adalah keberadaan wali nikah.

Menurut Imam Maliki dan Syafi'i, bahwa keberadaan seorang wali merupakan dari rukun nikah. Sedangkan menurut Imam Hanbali dan Hanafi bahwa seorang wali merupakan syarat nikah. Adapun perbedaan pendapat kedua ulama di atas hanya tentang nama saja, berbeda dalam penyebutan syarat dan rukun saja. Sedangkan akibatnya adalah sama, yaitu suatu pernikahan tidak sah atau batal apabila tidak adanya seorang wali.

Pendapat ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw di bawah ini:

عن أبي مسي قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي³⁰

³⁰ Ali Ibn Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 136.

Dari hadist di atas ulama dari kalangan ahli fikih menjelaskan bahwa perempuan yang melaksanakan akad tanpa adanya wali maka pernikahannya batal atau tidak sah. Lain dengan pendapat ulama dari kalangan ahli zhahir, yang menyatakan bahwa wali itu hanya disyaratkan untuk akad nikah bagi perempuan yang masih perawan, bukan untuk akad nikah perempuan yang sudah janda. Pendapat ini berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad Saw:³¹

الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها³²

Adapun wali yang lebih afdhal untuk menikahkan adalah wali nasab yang di antaranya adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian ada paman yaitu saudara sekandung bapak atau saudara seayah bapak serta keturunan anak laki-laki mereka dan seterusnya. Namun, apabila mereka semua tidak ada, maka hal perwalian ada pada hakim atau sultan atau penguasa.

Dalam hal ini yang dimaksud hakim atau sultan atau penguasa yaitu orang yang ditunjuk oleh negara untuk menikahkan memepelai perempuan apabila wali nasabnya tidak ada. Di Indonesia, kepala negara ialah presiden yang telah memberi kuasa kepada bawahannya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, kemudia berwenang bertugas sebagai wali hakim adalah kepala

³¹ *Ibid.*, hlm. 63.

³² Muslim bin Abi Husain al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 594.

Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.³³

Dalam Islam keberadaan wali hakim merupakan upaya untuk menghindari sebuah kemudharatan dalam pelaksanaan pernikahan, karena jika kedua mempelai sudah saling mencintai jika tidak dinikahkan karena tidak adanya wali nikah ditakutkan nanti mendatangkan mudharat yang lain misalnya perzinahan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan seperti kaidah ushul fikih:

الضرر يزال³⁴

Berdasarkan kaidah *ushuliyah tasyri'iyah* ini, maka dibuatlah berbagai dasar atau prinsip *syar'iyah* yang secara khusus berkenaan dengan masalah penolakan bahaya, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan hal penghilangan kesulitan.³⁵ Dalam hal prinsip ini, Islam lebih mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, agar kemudharatan hendaknya dapat dihilangkan. Unsur kemasalahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum,

³³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 39.

³⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 78.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 384.

sehingga sebagai jaminan masyarakat secara adil dan menciptakan ketentraman secara menyeluruh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*,³⁷ yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta. Adapun pemilihan lokasi dikarenakan:

- a. Berdasarkan pengamatan sementara penyusun, bahwa ada beberapa kasus di KUA Pakualaman terjadi praktek nikah wali hakim. Sehingga mendorong penyusun untuk meneliti faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktek nikah wali hakim tersebut.

³⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 4.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 5.

- b. Di samping itu di KUA tersebut belum pernah dilakukan penelitian sebagai bahan kajian ilmiah mengenai masalah tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Deskriptif Analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.³⁸ Setelah data terkumpul kemudian dilakukan deskripsi dan dikaji terlebih dahulu selanjutnya dilakukan analisis sehingga ditemukan sebuah kesimpulan.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan untuk memahami proses dan dasar penyelesaian mengenai nikah wali hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta. Pendekatan ini menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits dan qaidah ushul fiqh.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan khususnya wali hakim. Penyusun mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 139.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data dengan mewawancarai berbagai pihak terkait dengan obyek penelitian. Penyusun melakukan wawancara dengan penghulu dan kepala KUA Pakualaman.
- 2) Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data dari penelusuran dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang ada di catatan akta nikah di KUA Pakualaman.

b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku atau kitab-kitab tafsir atau fiqih yang membahas tentang wali hakim.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang menerangkan tentang perkawinan. Dalam hal ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Buku-buku lain sebagai pendukung.

6. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan didapatkan data-data, kemudian dilakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola berfikir induktif. Artinya menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Pakualaman tentang pernikahan wali

hakim yang terjadi di KUA Pakualaman, dikaitkan dengan teori-teori hukum islam dan undang-undang, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun membagi ke dalam beberapa bab. Bab *Pertama*, yaitu menjelaskan latar belakang meliputi penjelasan mengapa penyusun melakukan penelitian ini. Rumusan masalah menjelaskan pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang terdahulu. Kerangka teoritik menjelaskan tentang kata kunci dan konsep/teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Metode penelitian yaitu terdiri dari; jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Sistematika pembahasan yaitu untuk memahamkan para pembaca memahami alur dari penelitian ini.

Bab *Kedua*, yaitu menjelaskan tentang teori-teori tentang wali dalam perkawinan. Didalam bab ini meliputi pengertian dan dasar hukum wali dalam perkawinan, macam-macam wali, syarat-syaratnya menjadi wali, pengertian wali hakim, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, beserta landasan pemberlakuan wali hakim. Dalam bab ini secara teoritis menjelaskan landasan tentang pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam.

Bab *Ketiga*, yaitu menjelaskan gambaran umum mengenai KUA Pakualaman yang terdiri dari letak geografis, sejarah tentang KUA Pakualaman, tugas dan fungsi, visi dan misinya, serta struktur organisasi KUA Pakualaman. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai nikah wali hakim di KUA Pakualaman, faktor penyebab terjadinya perkawinan wali hakim, dan prosedur dalam penggunaan wali hakim di KUA Pakualaman.

Bab *Keempat*, yaitu menjelaskan tentang analisis terhadap faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Pakualaman tahun 2016-2019, serta berisi tentang perspektif hukum Islam terhadap faktor terjadinya nikah wali hakim di KUA Pakualaman tahun 2016-2019.

Bab *Kelima*, yaitu merupakan penutup dari skripsi ini, dimana pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta 2016-2019 adalah sebagai berikut: a. Wali non muslim, yaitu orangtua dari calon mempelai tidak beragama Islam. b. Wali ghaib, yaitu wali tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak diketahui kabarnya. c. Kehabisan wali nasab, yaitu calon mempelai nikah kehabisan wali nasab baik dari jalur bapak maupun kakek keatas. d. Wali adam, yaitu calon mempelai nikah tidak memiliki wali nasab.
2. Bahwa menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta 2016-2019 adalah *sah*, karena sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu apabila wali nikahnya tidak ada dikarenakan non muslim, wali *adhal* (enggan), wali *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) dan wali *adam* (tidak memiliki wali) maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaan pernikahan dengan wali

hakim di KUA Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2016-2019 adalah *sah*, karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13 yaitu menjelaskan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. begitu juga sesuai menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu melalui beberapa peraturan pelaksanaannya antara berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Permenag No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta Kemenag Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatat Nikah.

B. Saran

Dalam pelaksanaan perkawinan keberadaan wali sangat diperlukan sebab menjadi salah satu rukun dan penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Maka dari itu wali nikah agar menjalankan tugasnya sebagai wali nasab. Karena setiap anak berharap pernikahannya diijabkan oleh orang tuanya. Untuk itu, peran wali terutama ayah jangan sampai hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim agar menambah kesakralan perkawinan tersebut.

Selain itu, bagi pihak yang akan melaksanakan akad perkawinan (khususnya calon mempelai perempuan) seyogyanya meminta izin dan persetujuan dari wali nasab (keluarga dekat), karena wali nasab merupakan pemegang peran sah dan tidaknya akad nikah. Wali hakim yang merupakan

perpanjangan tangan kepala pemerintah sebagai wali nikah yang merupakan pengganti wali nasab, sudah seharusnya wali hakim memperhatikan dan mengindahkan tata aturan yang berlaku, baik menurut hukum Islam ataupun Undang-undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam), sehingga dalam melaksanakan akad pernikahan tidak terjadi pelanggaran baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1965.

Muhammad Ali as-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Qur'an: dibawah naungan Alqur'an*. (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

2. Hadis/Ulum al-Hadis

Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 1994.

Ali Ibn Daruqutni, *Sunan Daruqutni*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muslim bin Abi Husain al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

As, San'any, *Subulus Salam, Dar Ihya' at-Turost al-araby*, Juz III, Singapura-Jeddah: Al-Harmoni, 1960.

3. Fikih/Usul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Slamet, dkk, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. ke-1 Palembang: Amanah, 2019.

Jaziri, Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, juz IV, Mesir: 1969.

_____. *Fiqh Alaa Madahibi al Arba'ah*, Jilid IV, Kairo; Maktab al Tsaqafi, 2007.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 2014.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jus 6, Bandung: Al Ma'arif, 1990.

_____. *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, Bandung: PT al Ma'arif, 1998.

Salam, Zarkasyi Abdul, dkk, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, cet. ke-2, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Tihami dkk, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

_____. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Yasid, Abu, *Fiqh Keluarga*, Surabaya: Erlangga, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Jurnal

Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim (Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1 Juli 2017.

Hanafî, Suhri dkk, *Kedudukan Wali Hakim menurut Undang-undang Perkawinan dan Penerapannya di Kota Palu*, *Jurnal Istiqra*, Vol, 2, No. 2 Juni-Desember 2014.

Hidayah, Fransisca Ismi, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, *Jurnal Isti'dal*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014.

Rustam, Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 13, No. 1, Januari 2020.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

5. Lain-lain

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-29, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Depag, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 2005.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahmud Mathlub, Abdul Majid, *Al-Wajiz fi al-ahka al-Usra al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Muhdhar, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), cet. ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995).

Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim.

_____, Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Sangadji, Etta Mamang, dkk, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sosroatmojo, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

